



PUTUSAN

Nomor 159 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IMRAN PICALOUHATTA BIN MUHAMMAD PATTISAHUSIWA,
bertempat tinggal di Tanah Rata RT. 002 RW. 08 (Keluarga Ibu
Ona Pattisahusiwa) Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota
Ambon;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI IDAYULIANA BINTI EDI BUSWEDI, bertempat tinggal di
Tanah Rata RT. 002 RW. 08 Negeri Baru Merah Kecamatan
Sirimau Kota Ambon;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat atas Penggugat;
3. Menyatakan hak asuh anak masing-masing Muhammad Rafael Picalouhatta, umur 4 tahun dan Rayan Kamarullah, umur 7 bulan di tangan Penggugat;
4. Menetapkan sebuah rumah permanen ukuran 6 meter x 12 meter dibangun di atas tanah seluas 7,5 meter x 12,5 meter yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002 RW. 08 sebagai harta usaha bersama

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengahnya;

5. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ambon dengan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Imran Picalouhatta bin Muhammad Pattisahusiwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-9:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan proses mediasi, tidak dapat dijadikan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dan harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apabila anak secara nyata berada dalam pemeliharaan ibunya dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 serta demi kepentingan yang terbaik untuk anak, Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh ayahnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat dan kedua orang anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon harus dibagi dua, dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup anak, oleh sebab itu harta bersama tersebut belum dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanen di Jalan Jenderal Sudirman RT. 02 RW. 08 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum dapat dibagi karena demi kepentingan anak, maka tuntutan Penggugat atas harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IMRAN PICALOUHATTA BIN MUHAMMAD PATTISAHUSIWA**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2017/PTA.AB., tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 205/Pdt.G/2016/PA.Ab., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Imran Picalouhatta Bin Muhammad Pattisahusiwa) terhadap Penggugat (Siti Idayuliana Binti Edi Buswedi);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan dua orang anak bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Muhammad Rafael Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta dan Rayan Kamarullah Picalouhatta Bin Imran Picalouhatta setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 159 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)